



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYECHRANI ABDULLAH SYARIAH**

Tempat lahir : Kupang;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/11 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Kusambi II RT.01 RW.10 Kelurahan Oesapa, Kecamatan

Kelapa Lima , Kota Kupang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa dalam Persidangan tidak didampingi Penasihat hukum ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Oktober 2015 nomor : 329/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Persidangan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 329/Pen.Pid.B/2015/PN.kpg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015 nomor : Reg.Perk.PDM-148/KPANG/Epp.2/10/2015 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mempelajari segala sesuatu selama pemeriksaan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SYECHRANI ABDULLAH SYAHRIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYECHRANI ABDULLAH SYAHRIAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor mesin 1S624584 serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor mesin 1S624584 masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban Melani Christina;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas Pledoi/pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SYECHRANI ABDULLAH SYAHRIAH pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di UD. Dua Putra, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mencoba mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Marta Indriyani Alias Indri menggadaikan sepeda motor milik mantan suaminya yaitu Sepeda Motor Suzuki Spin kepada Pak Jhon yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Pak Jhon menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian mantan suami saksi Marta Indriyani Alias Indri melaporkan saksi Marta Indriyani Alias Indri ke Polres Kupang Kota atas tuduhan penggelapan sehingga Penyidik Polres Kupang Kota menyita Sepeda Motor Suzuki Spin tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, namun saksi Marta Indriyani Alias Indri mengatakan kalau uang tersebut akan dikembalikan pada esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 sita bertempat di Halaman depan Gudang UD. Dua Putra Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa mendatangi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang yang sudah dijanjikannya, namun kakaknya saksi Marta Indriyani Alias Indri tidak jadi mengirim uang, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX warna merah hitam Nopol DH 5555 ML yang dikendarai oleh saksi Marta Indriyani Alias Indri dengan berkata “Beta bawa ini motor pi di rumah di Oesapa Kios Barokah Dalam Pasar, lu bawa uang baru lu ambil lu pung motor”, kemudian malam harinya saksi Marta Indriyani Alias Indri menelpon Terdakwa dengan maksud mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi korban Melani Christina, agar Terdakwa mengembalikannya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor saksi korban Melani Christina tersebut, kemudian saksi korban Melani Christina sampaikan kepada Terdakwa bahwa akan melaporkan masalah ini kepada kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Melani Christina.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan karena ada masalah pencurian Sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di dalam halaman depan gudang UD Dua Putra di jalan Bunda Hati Kudus No 22 Kel.Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang yang sudah dijanjikannya, namun kakaknya saksi Marta Indriyani Alias Indri tidak jadi mengirim uang, sehingga Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol DH 5555 ML yang dikendarai oleh saksi Marta Indriyani Alias Indri dengan berkata “Beta bawa ini motor pi di rumah di Oesapa Kios Barokah Dalam Pasar, lu bawa uang baru lu ambil lu pung motor” ;

- Bahwa kemudian malam harinya saksi Marta Indriyani Alias Indri menelepon Terdakwa dengan maksud mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi korban Melani Christina, agar Terdakwa mengembalikannya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor saksi korban Melani Christina tersebut ;
- Bahwa saksi marta lalu menelepon saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi korban meminta no hp Terdakwa dari saksi Martha;
- Bahwa saksi korban lalu menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi korban namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi korban menunggu sampai jam 12 malam Terdakwa tidak juga mengantarkan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban melaporkan ke Polres Kota Kupang ;
- Bahwa sepeda motor jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML adalah milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **Marta Indriyani.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di dalam halaman depan gudang UD Dua Putra di jalan Bunda Hati Kudus No 22 Kel.Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi Marta Indriyani Alias Indri menggadaikan sepeda motor milik mantan suaminya yaitu Sepeda Motor Suzuki Spin kepada Pak Jhon yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Pak Jhon menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian mantan suami saksi Marta Indriyani Alias Indri melaporkan saksi Marta Indriyani Alias Indri ke Polres Kupang Kota atas tuduhan penggelapan sehingga Penyidik Polres Kupang Kota menyita Sepeda Motor Suzuki Spin tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, namun saksi Marta Indriyani Alias Indri mengatakan kalau uang tersebut akan dikembalikan pada esok harinya ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang yang sudah dijanjikannya, namun kakaknya saksi Marta Indriyani Alias Indri tidak jadi mengirim uang, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol DH 5555 ML yang dikendarai oleh saksi Marta Indriyani Alias Indri dengan berkata “Beta bawa ini motor pi di rumah di Oesapa Kios Barokah Dalam Pasar, lu bawa uang baru lu ambil lu pung motor” ;
- Bahwa kemudian malam harinya saksi Marta Indriyani Alias Indri menelpon Terdakwa dengan maksud mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi korban Melani Christina, agar Terdakwa mengembalikannya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor saksi korban Melani Christina tersebut ;
- Bahwa saksi marta lalu menelepon saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi korban meminta no hp Terdakwa dari saksi Martha;
- Bahwa sepeda motor jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML adalah milik saksi korban ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di dalam halaman depan gudang UD Dua Putra di jalan Bunda Hati Kudus No 22 Kel.Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa berawal saksi Marta Indriyani Alias Indri menggadaikan sepeda motor milik mantan suaminya yaitu Sepeda Motor Suzuki Spin kepada Pak Jhon yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Pak Jhon menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian mantan suami saksi Marta Indriyani Alias Indri melaporkan saksi Marta Indriyani Alias Indri ke Polres Kupang Kota atas tuduhan penggelapan sehingga Penyidik Polres Kupang Kota menyita Sepeda Motor Suzuki Spin tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, namun saksi Marta Indriyani Alias Indri mengatakan kalau uang tersebut akan dikembalikan pada esok harinya ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang yang sudah dijanjikannya, namun kakaknya saksi Marta Indriyani Alias Indri tidak jadi mengirim uang, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol DH 5555 ML yang dikendarai oleh saksi Marta Indriyani Alias Indri dengan berkata "Beta bawa ini motor pi di rumah di Oesapa Kios Barokah Dalam Pasar, lu bawa uang baru lu ambil lu pung motor" ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian malam harinya saksi Marta Indriyani Alias Indri menelpon Terdakwa dengan maksud mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi korban Melani Christina, agar Terdakwa mengembalikannya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor saksi korban Melani Christina tersebut ;
- Bahwa saksi marta lalu menelepon saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi korban meminta no hp Terdakwa dari saksi Martha ;
- Bahwa sepeda motor jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML adalah milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tetapi hanya dijadikan jaminan agar saksi marta bisa membayar utangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor mesin 1S624584 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor mesin 1S624584 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta-fakta hukum sebagai Berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di dalam halaman depan gudang UD Dua Putra di jalan Bunda Hati Kudus No 22 Kel.Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa benar berawal saksi Marta Indriyani Alias Indri menggadaikan sepeda motor milik mantan suaminya yaitu Sepeda Motor Suzuki Spin kepada Pak Jhon yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Pak Jhon menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian mantan suami saksi Marta Indriyani Alias Indri melaporkan saksi Marta Indriyani Alias Indri ke Polres Kupang Kota atas tuduhan penggelapan sehingga Penyidik Polres Kupang Kota menyita Sepeda Motor Suzuki Spin tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, namun saksi Marta Indriyani Alias Indri mengatakan kalau uang tersebut akan dikembalikan pada esok harinya ;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi saksi Marta Indriyani Alias Indri untuk meminta uang yang sudah dijanjikannya, namun kakaknya saksi Marta Indriyani Alias Indri tidak jadi mengirim uang, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol DH 5555 ML yang dikendarai oleh saksi Marta Indriyani Alias Indri dengan berkata “Beta bawa ini motor pi di rumah di Oesapa Kios Barokah Dalam Pasar, lu bawa uang baru lu ambil lu pung motor” ;
- Bahwa benar kemudian malam harinya saksi Marta Indriyani Alias Indri menelpon Terdakwa dengan maksud mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi korban Melani Christina, agar Terdakwa mengembalikannya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor saksi korban Melani Christina tersebut ;
- Bahwa benar saksi marta lalu menelepon saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi korban meminta no hp Terdakwa dari saksi Martha ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML adalah milik saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tetapi hanya dijadikan jaminan agar saksi marta bisa membayar utangnya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sebagai sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan Surat Dakwaan tunggal , oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;

Unsur Ke – 1 : “Barang Siapa” :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa *SYECHRANI ABDULLAH SYAHRIAH*, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur Ke – 2 : “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak dan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Didapat fakta-fakta hukum Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor yamaha jupiterMX dengan nomor polisi DH 5555 ML milik saksi korban ;

Menimbang Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari penguasaan saksi Marta karena saksi marta ada punya utang dengan Terdakwa ;

Menimbang bahwa sepeda motor itu diambil sebagai jaminan agar saksi marta mau membayar utang kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ke – 3 : “Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di dalam halaman depan gudang UD Dua Putra di jalan Bunda Hati Kudus No 22 Kel.Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang ;

Menimbang bahwa pada tanggal tersebut diatas Terdakwa telah mengambil sepeda Sepeda motor yamaha jupiterMX dengan nomor polisi DH 5555 ML dari penguasaan saksi marta karena Terdakwa beranggapan sepeda motor tersebut adalah milik saksi marta ;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu karena saksi marta mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi marta sudah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa itu bukan sepeda motornya tetapi milik dari saksi korban Melani Christina ;

Bahwa Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban, sehingga saksi korban lalu melaporkan kejadian ke Polres Kota Kupang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ke – 4 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak” ;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa,

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di dalam halaman depan gudang UD Dua Putra di jalan Bunda Hati Kudus No 22 Kel.Oesapa Barat Kec Kelapa Lima Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa pada tanggal tersebut diatas Terdakwa telah mengambil sepeda Sepeda motor yamaha jupiterMX dengan nomor polisi DH 5555 ML dari penguasaan saksi marta karena Terdakwa beranggapan sepeda motor tersebut adalah milik saksi marta ;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu karena saksi marta mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- ;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi marta sudah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa itu bukan sepeda motornya tetapi milik dari saksi korban Melani Christina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban, sehingga saksi korban lalu melaporkan kejadian ke Polres Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor tersebut seolah-olah itu adalah barang itu milik dari Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan agar saksi Marta bisa membayar utangnya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor mesin 1S624584 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor mesin 1S624584 ;
- oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka akan dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Melani Christina ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Orang Lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjara), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dengan keyakinan tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya, serta berkesuaian dengan cita rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : “SYECHRANI ABDULLAH SYAHRIAH”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor mesin 1S624584 ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DH 5555 ML dengan nomor rangka MH31S7006AK624522 dan nomor Melani Christina ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 oleh **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.**, dan **Andi Eddy Viyata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Lasmaria F. Siregar, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janser Simanjuntak, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, SH

CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015, oleh karena

Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

Untuk turunan resmi,

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Kupang

Yunus Missa, S.H.

NIP.19660720.19890.1.002

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)